

KECELAKAAN KERJA DALAM PRAKTEK *OUTSOURCING* YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA

AHMAD, GELAR ALI

Pembimbing : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

EMPLOYEES; *OUTSOURCING*; CRIMINAL LAW

KKB KK-2 08 / 12 Ahm k

Copyright © 2011 by Airlangga University Library Surabaya

A B S T R A K S I

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, atas akibat terjadinya gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, dalam hal ini kecelakaan kerja, merupakan tanggung jawab pemerintah, pengusaha dan semua pihak yang terkait karena berhubungan dengan pengaturan hukum mengenai pencegahannya yang terangkum dalam manajemen K3 (keselamatan dan kesehatan kerja). Namun dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat bersifat individu atau korporasi. Seseorang harus bertanggung jawab secara pidana jika :

1. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum),
2. mampu bertanggung jawab,
3. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Disisi lain, Hubungan kerja yang terjadi dalam praktik *outsourcing* berbeda dengan hubungan kerja pada umumnya. Kecelakaan kerja dalam praktek *outsourcing* tersebut kadang juga berimplikasi pada tindak pidana jika memang terdapat unsur-unsur pidana didalamnya. Jika ada tindak pidana maka berarti ada pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Pendekatan penelitian tesis ini ialah *statute approach* yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, *conceptual aproach* yaitu dengan pendekatan konsep-konsep atau teori-teori hukum dari kerangka pikir para ahli hukum dan *case aproach* yaitu dengan menganalisa kasus kecelakaan kerja di PT. Petrowidada Gresik pada tanggal 29 April 2011, dimana terjadi ledakan dan kebakaran di pabrik PT. Petrowidada Gresik.

Kata kunci : Kecelakaan Kerja, Praktek *Outsourcing*, Tindak Pidana.